BAB IV

ANALISA TERHADAP KONSEP HALAL HARAM FUQAHA' DAN AL-GHAZALI

Sudah di maklumi bahwa Ilmu Fiqh adalah bagian dari ilmu shari'at, karena shari'at adalah ketetapan-ketetapan Allah Swt. Menyangkut hubungan manusia dengan Allah Swt. Hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, shariat meliputi 'aqidah yang menjadi fokus kajian ilmu Tauhid; Norma dan Moral yang menjadi fokus kajian Ilmu Akhlaq; dan hukum-hukum yang menyangkut dengan aktivitas para mukallaf yang merupakan central bahasan Ilmu Fiqh.

Walupun sumber hukum shara'yang paling asasi hanyalah al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi karena metode, daya dan kemampuan yang dimiliki masing-masing (mujtahid) mungkin sekali berbeda-beda, maka hasil ijtihadnya pun akan berbeda-beda pula. Namun perbedaan itu hanya terbatas pada hal-hal *furu'iyah* yang memang sengaja dibiarkan shara' guna menjadi rahmat bagi umat ini, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu berijtihad. Mereka dapat memilih dari salah satu pendapat-pendapat yang dihasilkan para mujtahid berdasarkan galiannya dari sumber-sumber yang *mu'tamad* itu.[1]

Perbedaan pendapat dalam Ilmu Fiqh, berasal dari persetujuan Nabi untuk berijtihad pada beberapa masalah di masa hayat beliau, kemudian meluas setelah beliau puang ke Rahmat Allah.[2]

Demikian juga yang terjadi antara para fuqaha' dan al-Ghazali dalam menentukan konsep halal dan haram terdapat kesaman dan perbedaan, yang masing-masing mempunyai dasar dan pijakan sendiri. Dalam bab ini akan kami paparkan persamaan dan perbedaan konsep diantara keduanya.

A. Analisa terhadap Pengertian halal dan haram

[1] H.Muslim Ibrahim,MA., Pengantar Fiqih Muqarran (Surabaya : Erlangga, 1991), 1-2
[2] Ibid., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian halal

Para fuqaha' dalam memberi pengertian halal haram berbeda-bedanya redaksinya, akan tetapi intinya berfokus pada suatu pengertian yang saling melengkapi, diantaranya adalah : sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Allah Swt. berdasarkan prinsip yang sesuai dengan aturan-aturan-Nya, dan tidak masuk dalam kategori haram. Yusuf al-Qardlawi memberi definisi halal dengan" sesuatu yang dengannya terurailah *buhlil* yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

Jadi dapat disimpulkan halal menurut fuqaha' adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan tidak masuk dalam kategori haram, serta dengannya terurailah *buhlil* yang membahayakan. Pengertian halal yang didefinisikan para fuqaha' ini tidak jauh dengan apa yang sampaikan oleh Al-Ghazali>sebagaimana perkataan beliau " halal murni adalah sesuatu yang pada zatnya tidak ada sifat-sifat yang mengharamkan pada *'ain*nya, dan terlepas pada hal-hal yang menyebabkan haram atau makruh".

Bila kita teliti lebih lanjut, pernyataan fuqaha' dan Al-Ghazali>ini, ada kesamaan dan ada sedikit perbedaan.` kesamaanya adalah sama-sama diperbolehkan oleh shara' dan` Perbedaannya adalah penambahan Al-Ghazali memasukkan sharat tidak adanya hukum makruh dalam halal murni (mutlaq). Penulis beranggapan bahwa penambahan makruh yang ditatapkan Al-Ghazali adalah karena adanya unsur *ihtiyat*> dan pengaruh dari psikologi sufistik yang telah mendarah daging di dalam jiwa beliau.

Di satu sisi bila dilihat dari setting sosial Al-Ghazali, penambahan kata makruh mungkin juga dipengaruhi oleh pemikiran Sufi Al-Ghazali yang lebih banyak menekankan aspek-aspek keakhiratan dan batiniyah dalam kehidupan, di pihak lain kaum *Faqih* banyak menekankan aspek-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek keduniaan dan lahiriyah, sehingga masing-masing tenggelam dalam ajarannya, dan demikian jauh dari saling memahami pertentangan tersebut

Selanjutnya penulis juga beranggapan bahwa Al-Ghazali menambah kata " Makruh " dalam definisi halal itu karena Al-Ghazali menghubungkan pada kata " halal murni " tidak menutup kemungkinan bila tidak ada kata murni, hanya kata halal saja, mungkin pendapat Al-Ghazali sama dengan fuqaha'.

2. Pengertian haram

Para fuqaha' memberi pengertian haram dengan definisi "sesuatu yang dituntut shari'at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat". Pengertian lain yang relatif sederhana adalah "suatu perbuatan yang dicela (berdosa), dan yang meninggalkannya dipuji (berpahala)".

Yusuf Qardlawi memberi definisi haram dengan "sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi shari'at di dunia ini.

Dari pendapat-pendapat fuqaha' itu dapat penulis simpulkan bahwa haram adalah sesuatu yang dituntut shari'at untuk ditinggalkan, bagi yang melakukan dicela (disiksa) di akhirat dan kadang di dunia. Sedangkan haram menurut Al-Ghazali haram murni adalah sesuatu yang terdapat sifat yang diharamkan dengan tidak adanya keraguan , atau memperolehnya dengan sebab yang dilarang, serta apapun yang setara dengan hal ini.

Dari pendapat di atas nampaknya ada kesamaan tujuan, yaitu sama-sama adanya larangan dan akhirnya bila dilakukan mendapat siksa. Hanya saja Yusuf Qardawi memberi tambahan bagi yang melanggar disamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman di akhirat juga mendapat siksa di dunia. Penulis berasumsi bahwa yang dimaksud Yusuf Qardawi di atas adalah orang yang melanggar hukum haram akan disiksa di dunia, itu hanyalah hukum haram yang juga dilarang oleh Hukum Pidana ataupun Hukum Perdata, seperti orang yang mencuri, mencopet, merampok dan lainnya. Disamping hal itu dilarang agama juga dilarang oleh undang-undang dan yang melanggar akan disiksa di dunia, yakni di penjara.

B. Analiasa Terhadap Konsep Halal dan Haram menurut Fuqaha' dan Al-Ghazali

1. Konsep halal menurut Fuqaha' dan Al-Ghazali

Untuk menentukan halal, para fuqaha membagi halal ini dalam dua bagian, yaitu halal dari segi zatnya dan halal dari segi cara memperolehnya. Dan makanan yang dikonsumsi manusia bila dilihat dari segi asalnya (alamiyah) berasal dari dua golongan, yaitu : *nabati* dan *hewani*. Pada makanan yang tergolong *nabati* tidak ada larangan untuk mengkonsumsinya, kecuali kalau makanan itu merugikan tubuh (beracun) atau tercampur barang yang haram. Sedang makanan yang tergolong hewani memiliki aturan yang melingkupinya, yaitu ada aturan penyembelihan dan ada hewan-hewan yang diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya.

Dalam kitab Ihya Ulum al-Din, Al-Ghazali tidak menjelaskan dengan detil tentang macam-macam halal dan haram, beliau hannya menganjurkan untuk menela'ah macam-macam halal dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan Al-Ghazali menganjurkan bagi orang yang ingin tau tentang konsep halal, dia harus menelaah dalam kitab-kitab fiqih.

Dari pernyataan Al-Ghazali di atas, mengandung arti bahwa Al-Ghazali setuju dengan pernyataan para Fuqaha' tentang pembagian kreteria halal.dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini bukan menunjukkan bahwa Al-Ghazali hanya ikut-ikutan dengan konsep Fuqaha', karena bila di lihat dari dasar yang digunakan oleh keduanya adalah sama yaitu :

a. QS. al-Baqarah, ayat 168 .

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

b. QS. al-Maidah , ayat 88 .

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨

"Dan mereka berkata: "Hati kami tertutup". tetapi Sebenarnya Allah Telah mengutuk mereka Karena keingkaran mereka; Maka sedikit sekali mereka yang beriman".

c. QS. al-Anfal, ayat 69 .

فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٦٩

" Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang Telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

d. QS. al-Nahl, ayat 114 .

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١١٤

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah".

e. Al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dalam mengartikan kata طَيِّبًا, Umar bin Abd al-aziz mentafsiri dengan طيب الكسب yaitu pekerjaan yang halal dan bukan halalnya makanan.[3] Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa yang di maksud dari kata حَلَالا adalah makanan yang halal, dan yang dimaksud kata طَيِّبًا adalah pekerjaan yang halal, dan ini yang dimaksud fuqaha' dengan istilah "halal dari cara memperolehnya".

2. Konsep haram menurut Fuqaha' dan Al-Ghazali

Para fuqaha' membagi haram menjadi dua macam, yaitu *haram li-dzatihi* dan *haram li-ghairihi*. Maksud dari *haram li-dzatihi* adalah suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan bahwa hal itu haram, misalnya bangkai, *khamar,* berjudi, membunuh dan lain sebagainya. Adapun *haram lighairihi* adalah sesuatu yang mulanya di perbolehkan, namun karena diiringi oleh sesuatu yang *mudarat* bagi manusia, maka ia menjadi haram. Misalnya daging ayam yang pada asalnya adalah halal, namun jika hasil mencuri atau tidak disembelih dengan nama Allah, maka ia akan menjadi haram. Sedangkan Al-Ghazali membagi harta itu haram adakalanya karena dalam *'ain* (zatnya) atau karena beberapa cacat dalam segi usahanya.

Kalau dilihat dari segi bahasa mungkin beda, akan tetapi menurut hemat penulis antara *haram li-dzatihi* dan *haram li-ghairihi* dan juga haram dari segi *'ain* (zatnya) atau karena beberapa cacat dalam segi usahanya, bila dilihat dari maksudnya adalah sama.

[3] Muhammad Aly al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* , vol. I (Beirut : Dar al-Fikr, Tt), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Fuqaha' melanjutkan penjelasan tentang haram dari segi zatnya. Menurut mereka bahwa semua bangkai adalah haram, kecuali Bangkai hewan-hewan yang hidupnya di air dan bangkai belalang. Dan semua darah adalah haram (darah yang mengalir), kecuali hati dan limpa. Hal ini berdasarkan hadith dari Ibn Umar :

"*Ibnu umar berkata:' dihalalkan untuk dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalalang, sedang dua darah yaitu hati dan limpa'.*"

Hal senada juga disampaikan oleh Al-Ghazali sebagaimana pernyataan diatas.

Ada pula haram bukan karena zatnya, melainkan karena cara memperolehnya yang tidak benar atau ditujukan untuk perbuatan maksiat. Haram jenis kedua ini lebih luas cakupannya, lebih sulit menghindarinya, sering tersamarkan, kerap dilanggar, adan akibat yang ditimbulkan berdimensi lebih luas.

Ada pula haram bukan karena zatnya, melainkan karena cara memperolehnya yang tidak benar atau ditujukan untuk perbuatan maksiat. Haram jenis kedua ini lebih luas cakupannya, lebih sulit menghindarinya, sering tersamarkan, kerap dilanggar, dan akibat yang ditimbulkan berdimensi lebih luas.

Para Fuqaha' menyabutkan sebab rejeki atau makanan yang kita makan berubah setatusnya dari halal menjadi haram. diantaranya adalah:

1. Makanan hasil riba
2. Memakan harta anak yatim dengan cara batil
3. Makanan yang diperoleh dengan cara batil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Harta dari perbuatan tidak senonoh
5. Harta hasil mengurangi timbangan
6. Harta yang ditimbun
7. Harta hasil berbuat curang.

Para fuqaha' menetukan kreteria harta haram di atas berdasarkan dali-dali dari al-Qur'an dan hadish yang bermacam-macam. Akan tetapi setelah penulis teliti, semua dalil Al-Qur'an dan hadith itu bermuara pada satu ayat, yaitu Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) : 88

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Penulis beranggapan bahwa tujuh ketentuan Fuqaha' di atas sudah tercakup pada ayat tersebut. Dan harta yang berubah setatusnya dari halal ke haram disebabkan karena adanya cara-cara batil seperti riba, khiyanat, mengurangi timbangan, penimbunan dan lain sebagainya. Hal ini penulis nukil dari perkataan Hasbi al-Shiddiqie dalam tafsir al-Nur, bahwa yang di bati maksud dalam ayat tersebut adalah menguasai harta diantara sesame baik yang bersifat perorangan atau yang berbentuk badan hukum.[4]

Lebih lanjut Hasbi al-Shiddiqie menyebutkan harta batil, diantaranya adalah :

1. Riba, karena riba memakan harta sesama tanpa imbalan sepadan.

[4] Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddiqie, Tafsir al-Qur'anul Majid Tafsir al-Nur,Vol. I (Semarang : PT>Pustaka Rizki Putra, 2000), 307-308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Rishwah* (uang sogok)
3. Sedekah pada orang yang masih mampu mencari nafkah sendiri.
4. Sedekah yang diterima orang yang masih mampu berusaha.
5. Harga (hasil penjualan) jimat dan jampi-jampi, imbalan khataman al-Qur'an, pembacaan surat Yasin untuk menyelesaikan suatu hajat.
6. Menganiaya manusia dengan merampas suatu manfaat yang menhadi haknya.
7. Harta hasil menipu dan memperdaya orang lain.
8. Dan upah ibadah, seperti upah berpuasa dan sembahyang.

Sedangkan Al-Ghazali membuat kreteria harta yang haram karena adanya cacat dalam penetapan tangan atasnyanya. diantaranya adalah :

1. Sesuatu yang diambil tanpa pemilik seperti memperoleh harta tambang, menghidupkan tanah mati, berburu, mencari kayu bakar, mencari air dari sungai dan merumput.
2. Sesuatu yang diambil dengan paksa dari orang yang tidak mempunyai kehormatan yaitu harta *fai'* (harta yang diambil dari orang kafir tanpa perang), rampasan perang dan seluruh harta orang-orang kafir dan dari harta orang-orang yang memusui Islam.
3. Sesuatu yang diambil secara paksa dengan adanya hak ketika orang yang wajib itu mencegahnya, maka sesuatu itu bisa diambil tanpa keridlaannya.
4. Sesuatu yang diambil atas kerelaan dengan adanya pergantian. Dan itu halal apabila dipelihara syarat-sharat pertukaran itu.
5. Sesuatu yang diambil dengan kerelaan tanpa ganti, itu halal, apabila padanya dipelihara syarat barang yang diaqadi, dan sharat dua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beraqad, syarat aqad, dan tidak menyapaikan madharat kepada ahli waris atau lainnya. Hal ini disebutkan dalam *kitab al-Hibbah* (pemeberian), wasiat (pesan) dan sedekah.

6. Sesuatu yang diperoleh tanpa ikhtiar seperti warisan dan itu halal, apabila harta yang diwaris itu diusahakan dari sebagaian arah yang lima dengan segi yang halal.

Dari pemaparan Al-Ghazali diatas, penulis berasumsi bahwa yang disampaikan beliau adalah terkait harta yang halal walaupun cara memperolehnya ada yang dengan cara paksaan . dan al-Ghazali tidak menyebutkan kreteria-ktiteria harta halal bias menjadi haram dari cara memperolehnya

C. Analiasa Terhadap Konsep percampuran halal dan Haram menurut Fuqaha' dan Al-Ghazali

Dalam pergulatan hidup sehari-hari, percanpuran antara hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan sering kali sulit dihindari. Hal ini terjadi dalam setiap persoalan, baik dalam kontruksi ibadah maupun mu'amalah. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam hidup dan kehidupannya terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Para fuqaha dan ahli hukum Islam telah membuat suatu konsep yang berbentuk qaidah fiqh yang berkaitan dengan metode penentuan halal dan haram, kaidah itu adalah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَام

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram"

Landasan yuridis kaidah ini adalah:

a. hadith Nabi saw;

مَااجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ اِلاَّ غُلِبَ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

"*Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul, kecuali yang haram mengalahkan yang halal*"

Hadith ini secara tegas menyatakan bahwa unsur haram pasti lebih dominan saat terjadi percampuran antara halal dan haram. Hukum haram selalumenjadi unsur yang lebih dimenangkan dari pada yang halal. Hal ini sudah menjadi semacam konsesnsus antar ulama.

Sementara hasil eksplorasi hukum kalangan *Hanafiyah* menyimpulkan, yang harus diunggulkan adalah dalil yang menghalalkan. Hal ini sesuai metodologi *istishhab al-asli* (keberlangsunga, kontinuitas hukum asal) yang merupakan konsep ushul fiqh mereka. Hanafiyah menilai, dalam kasus seperti di atas, hukum halal adalah elemen dasar yang menentukan status hukum satu persoalan.Oleh karena itu, ketika ikatan pernikahan di antara keduanya telah sah, maka hukum dasar "bersenang-senang" di antara pusar dan lutut selain bersetubuh adalah halal sesuai dengan hadith kedua. Jika bercumbu di luar alat vital masih menimbulkan keraguan hukum (*syak*) karena sang istri sedang haid, maka yang harus dijadikan pijakan adalah hukum asal bercumbu yang dihalalkan bagi keduanya. Inilah implementasi konsep *istishhab al-ashli* versi Hanafiyah.

b. Hadith Nabi Muhammad Saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Amir berkata : aku mendengar Rasulullah bersabda : “halal itu jelas, haram itu jelas dan antara keduanya terdapat hal-hal yang shubhat (samar), dimana banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa memelihara dari syubhat maka ia telah membersihkan bagi kehormatannya dan agamanya. Dan barang siap jatuh di dalam syubhat maka ia jatuh di adalam haram seperti pengembala di sekitar tanah larangan maka hampir ia jatuh di dalamnya. Ketahuilah ! setiap pemilik mempunyai larangan, ketahuilah bahwa larangan Allah di buminya adalah hal yang diharamkannya, ketahuilah ! di setiap jasad ada darah, pabila darah itu baik maka seluruh jasad ikuy baik dan apabila darah itu buruk, maka seluruh jasad ikut buruk pula, darah itu adalah al-qalb (hati).

Secara umum, menurut fuqaha' kaidah dan hadith ini mencakup tiga instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrument tersebut adalah hukum halal, haram dan *ijtima’* atau percampuran keduanya. Berikut kejelasannya:

1. Halal yang dimaksud disini adalah *halal yang mubah, bukan halal yang wajib*. Karena sesuai dengan konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka mashlahah berupa kewajiban lah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya.
2. Haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fiqih secara umum. Artinya, segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat siksa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ijtima*'. Mengenai batasan *ijtima*' atau percampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syaikh Yasin al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai hal itu. Oleh karenanya, *ijtima*' antara haram dan halal yang diperhitungkan di sini adalah ijtima' dalam asumsi pelaku (*zhan al-mukallaf*), bukan pada kenyataan di lapangan atau fakta praksis(*nafs al-amr*). Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul (*ijtima*'), bila pelaku sudah mempunyai asumsi kuat (*zhan*) kearah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.

   Sedangkan Al-Ghazali, memaparkan unsure yang ada dalam hadith ini dengan cskupan.

   1. Halal Mutlaq
   2. Halal Murni
   3. Shubhat

Untuk permasalah pengertian halal dan pengertian haram sudah penulis paparkan dalam bab terdahulu, baik menurut Fuqaha' ataupun menurut Al-Ghazali. Dan yang perlu penulis kemukan adalah paparkan adalah pengertian shubhat yang oleh para fuqaha' disebut dengan *ijtima bayn halal wa al-haram*.

Menurut Al-Ghazali shubhat adalah sesuatu hal yang masih samar dan menunjukkan dua keyakinan yang keluar dari dua sebab yang berlawanan. Adapun motifator shubhat menurut al-Ghazali ada empat, yaitu :

1. Keraguan mengenai sebab yang menghalalkan dan yang mengaharamkan.
2. Shubhat yang mempunyai keraguan yang munculnya dari percampuran.
3. Shubhat bertemu dengan maksiat yang berhubungan dengan sebab yang menghalalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbedaan pendapat mengenai dalil-dalil.

Menurut hemat penulis kreteria yang di paparkan Al-Ghazali di atas tidak jauh berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Fuqaha' , hanya saja dalam penentuan *mahshur dan ghayr al-mahshur* dalam masalah halal dan tidaknya menikahi wanita yang berkumpul dengan saudari mahram .

Cara mengetahui jumlah *mahsur* dan *ghoyr mahsur*, menurut al-Ghazali tidak terlalu rumit. Hanya menggunakan panca indra penglihatan (mata) kita sudah bisa menilainya: jika dengan mata telanjang kita sudah dapat menghitungnya, seperti jumlah sepuluh dan dua puluh, maka termasuk kategori *mahsur.*Tapi jika dengan melihat kita tak dapat menghitungnya, seperti jumlah seribu, maka termasuk kategori *ghayr mahsur.*

Sedangkan untuk memilah kuantitas *mahsur* dan *ghayr mahsur* kita bisa menggunakan metode pendekatan (*taqrib*). Jika bilangannya-dalam praduga kuat kita-mendekati dua puluh maka dikategorikan *mahsur.* Untuk kuantitas bilangan yang mendekati jumlah seribu berarti dikategorikan *ghoyru mahsur*. Apabila kita meragukan (*shak*) apakah *mahsur* atau *ghoru mahsur* maka menurut al-Ghazali, kita kembalikan pada hati kita untuk menentukannya.

Pendapat al-Ghazali ini tidak diseyujui oleh al-Adzra'i dan beberapa ulama, yang sama sekali mengharamkan jika kita dalam kondisi ragu. Menurut al-Adzra'i syarat dihalalkannya perkawinan dalam kondisi ini haruslah dilandasi keyakinan halalnya calon istri. Sebab dalam masalah pernikahan, hukum asal wanita adalah haram dinikahi, sampai ada keyakinan atau minimal praduga kuat- bahwa wanita yang akan dinikahi adalah halal (non *mahram*).

Sedangkan dalam muamalah para Fuqaha' menyebutkan tentang ijtima' ini dengan sebutan aqad *Tafriq al-Sufqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id